

A. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

**FORMULIR PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama organisasi/ :
Badan Hukum*) :

Akte Notaris Organisasi/ :
Ijin Operasional :
Tanggal Akte :

Menyatakan mendaftarkan lembaga sebagaimana dimaksud di atas untuk melakukan survei atau jajak pendapat dan/atau penghitungan cepat hasil *) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dan akan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Boyolali.

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pendaftaran Lembaga Survei/ Jajak Pendapat dan Hitung Cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. akte pendirian/badan hukum lembaga.
- b. susunan kepengurusan lembaga.
- c. surat keterangan domisili dari kelurahan/pemerintahan desa atau instansi pemerintahan setempat.
- d. pas foto berwarna pimpinan lembaga ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- e. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - (1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan.
 - (2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan.
 - (3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas.

- (4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.
- (5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat.
- (6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data.
- (7) menggunakan metode penelitian ilmiah dan melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat ketidakbenaran terhadap data pada isian formulir di atas, saya bersedia menanggung akibat hukumnya dan bersedia menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali.

Pemohon,

(.....)

(Nama Lengkap)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Lembaga :

.....

Menyatakan bahwa dalam melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, bersedia untuk melaksanakan dan mematuhi syarat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana berikut:

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggara Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. Menggunakan metode penelitian ilmiah;
8. Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei/Jajak Pendapat dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
9. Menyampaikan laporan mengenai hasil Survei/Jajak Pendapat dan/atau penghitungan cepat *) kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil kegiatan.


Laporan tersebut meliputi:

- a. Informasi terkait status badan hukum;
- b. Keterangan terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
- c. Susunan kepengurusan;
- d. Sumber dana;
- e. Alat yang digunakan;
- f. Metodologi yang digunakan;
- g. Hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

10. Dalam mengumumkan dan/atau menyebarkan hasil, wajib memberitahukan Sumber Dana, Metodologi yang digunakan, Jumlah Responden, Tanggal Pelaksanaan Survei, Cakupan Pelaksanaan Survei dan menyatakan bahwa hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang dilakukan **bukan** merupakan hasil resmi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Boyolali,2019



Tanda tangan
Nama Lengkap